

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, *fraud* telah menjadi perhatian publik. Terlebih lagi kasus *fraud* di Indonesia marak terjadi akhir-akhir ini, hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia maupun dunia. Seperti yang dilansir (Kurniawan, 2020) baru ini terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masúd. Dijelaskan Ferdian selaku jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang dakwaan tersebut, AGM tak hanya menerima aliran dana dari Ahmad Zuhdi yang merupakan pemilik perusahaan swasta yang mendapat 9 proyek lelang dari Dinas PUPR. Namun suap juga didapatkan dari sejumlah pihak. Menurut Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul yang diberitakan melalui (Supriyatna, 2022) pada 18 Mei 2022 mengatakan hingga Mei 2022 tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. *Fraud* sangat merugikan berbagai pihak baik secara material maupun non material. (*Association of Certified Fraud Examiners, 2020*) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan memanipulasi dan memberikan laporan yang keliru kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh (*Association of Certified Fraud Examiners, 2020*) dalam *Report to The Nations 2020 Global Study On Occupational Fraud and Abuse-Asia Fasific Edition* terdapat 198 kasus *fraud* yang terjadi di kawasan asia pasifik.

Kecurangan atau yang sering disebut dengan “*fraud*” adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja dalam bentuk kebohongan, muslihat, kelicikan, penjiplakan dan lainnya yang dilakukan oleh seseorang di dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri dan merugikan orang lain (Alamsyahbana et al., 2022). Berbagai cara dilakukan pihak tertentu untuk melakukan tindakan *fraud* (kecurangan)

(*Association of Certified Fraud Examiners, 2020*) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga cabang yang disebut dengan “*Fraud Tree*” adalah sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang mungkin muncul atau timbul oleh kecurangan. *Fraud Tree* memiliki tiga jenis berdasarkan perbuatan yaitu *Asset Misappropriation*, *Fraudulent Statement*, dan korupsi. *Asset misappropriation* atau disebut juga penyimpangan atas aset merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau pihak yang memiliki wewenang mengelola dan mengawasi aset perusahaan namun wewenang itu justru disalahgunakan dengan melakukan pencurian maupun penggelapan aset atau harta yang dimiliki perusahaan. *Fraudulent Statement* yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu di suatu instansi atau perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat baik bahkan menunjukkan perkembangan yang baik yang dimana kondisi itu tidak sesuai dengan kenyataan dengan melakukan perubahan dalam penyajian laporan keuangannya. korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, jenis *fraud* ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. Kecurangan dalam bentuk korupsi ini dilakukan oleh beberapa orang/pihak yang bekerjasama guna melancarkan aksi curangnya. Menurut (*Association of Certified Fraud Examiners, 2020*) ACFE, korupsi terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu: pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan juga pemerasan (*economic extortion*). Jenis *fraud* yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, hal ini karena praktek *fraud* antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang tersebut.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, namun akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sektor kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sangat merugikan negara, yang juga mengganggu perekonomian suatu negara. Negara mencakup arti yang luas bukan hanya pemerintahan pusat, tetapi juga menyangkut pemerintahan daerah,

karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk melakukan korupsi.


Berdasarkan hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh (ACFE Indonesia, 2020), *Fraud* menjadi permasalahan yang kerap terjadi terus menerus hingga saat ini. Lembaga *fraud* ACFE melakukan survei tentang *Occupational Fraud dan Abuse* setiap dua tahun sekali dengan menerbitkan hasil survei berupa *Report to The Nations* (RTTN) yang sudah mulai dilakukan pada tahun 1996 hingga saat ini, survei ini dilakukan untuk menggambarkan *fraud* yang terjadi diseluruh dunia. Berdasarkan hasil, Survei *Fraud* Indonesia yang dilakukan oleh (ACFE Indonesia, 2020) Chapter 239 tahun 2019, menyatakan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. 1 *Fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia**

Sumber: (ACFE Indonesia, 2020)

Berdasarkan diagram di atas, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan tingkat presentase 64,4%, sedang penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara & perusahaan 28,9%, dan *fraud* laporan keuangan 6,7%. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 239 kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia dan kasus korupsi merupakan kasus terbanyak yang terjadi dengan jumlah 167 kasus yang ditemukan. Hal ini menandakan bahwa kerugian terbesar akibat *fraud* berasal dari tindakan korupsi.



**Gambar 1. 2 TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan tahun 2018,2019, dan 2020**

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Dilihat dari data pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa profesi/jabatan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi (TPK) pada tahun 2018 adalah profesi anggota DPR dan DPRD, 2019 swasta, dan tahun 2020 anggota DPR dan DPRD. Selain itu, berdasarkan latar belakang instansi dari para pelaku korupsi adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. 3 TPK Berdasarkan Instansi tahun 2018,2019, dan 2020**

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

Berdasarkan data pada gambar 1.3 bahwa jenis instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut adalah berasal dari instansi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintahan Kota. Menurut (ACFE Indonesia, 2020) Indonesia salah satu penyebab kecurangan banyak terjadi adalah karena lemahnya pengendalian yang dimiliki oleh instansi di Indonesia.

Safira Azzahra, 2022

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN TEORI FRAUD PENTAGON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain itu, berdasarkan berita yang dikutip oleh (Liputan6.com, 2018) dilihat data dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, terdapat 2.674 pegawai negeri sipil yang terlibat Tindak Pidana korupsi dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebanyak 2.357 orang masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dan hanya 317 pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.917 pegawai negeri sipil bekerja aktif di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 342 pegawai negeri sipil bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi dan 98 pegawai negeri sipil bekerja di Kementerian/Lembaga di Wilayah Pusat. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu peringkat 88 dari 168 negara (*transparency international*, 2015), sedangkan hasil *Failed State Index*, (2012), Indonesia berada di urutan 100 dari 182 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum banyak berubah.

Tindak perilaku *fraud* akhir-akhir ini semakin marak dipublikasikan di berbagai media. Tindak kecurangan dalam bentuk korupsi ini mayoritas dilakukan oleh pejabat negara baik pusat maupun daerah yang pada dasarnya diberi kepercayaan oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, justru malah merugikan negara dengan tindakan korupsinya. Yang pastinya juga mengecewakan masyarakat yang sudah mempercayainya. Hal tersebut tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga anti korupsi juga sudah dibentuk oleh pemerintah (KPK, BPK, dan BPKP) maupun oleh pihak swasta yang independen (ICW, *Transparency International*, dan lain-lain). Tindakan kecurangan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari *fraud* dalam akuntansi, merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya keuangan demi memberi keuntungan pribadi dan kelompok.

Banyaknya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengenai tindakan *fraud* korupsi sangat memprihatinkan, dilansir dari salah satu media Indonesia yaitu dalam (Liputan6.com, 2021) judul berita Kepala Desa Buron Dana Desa Ditangkap di Sampang, dijelaskan bahwa Polres Sampang, Jawa Timur, menangkap buronan

Safira Azzahra, 2022

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI  
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD PENTAGON*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berinisial AZ, mantan Kepala Desa Banjar Talela, yang menjadi tersangka dugaan korupsi alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dengan memalsukan laporan keuangan. Selain itu, (Alamsyah, 2020) nasionalkompas.com dengan judul ICW : Tren Penindakan Kasus korupsi Semester 1-2020 Naik Dibanding 2019, Berdasarkan data ICW, di semester I tahun 2019 tercatat ada 122 kasus korupsi dengan total tersangka 250 orang. Pada periode yang sama tahun ini tercatat ada 169 kasus korupsi dengan total tersangka 372 orang. Bahan pemantauan berasal dari kanal institusi penegak hukum atau media kemudian dilakukan analisis deskriptif. Sebelumnya, data ICW mencatat tren penindakan kasus korupsi pada 2019 menurun bila dibandingkan 2018. Dari 454 kasus yang ditangani menjadi 271 kasus. Peneliti ICW Tama S Langkun menduga, penurunan tersebut dipengaruhi bergesernya prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi, yakni melalui upaya pencegahan.

*Fraud* yang terjadi banyak dilakukan oleh para pejabat negara dengan memberikan uang pelicin sebagai cara melakukan aksinya, seperti yang dilansir oleh (Saputra, 2017) dengan judul berita Daftar Hitam korupsi Kepala Daerah Banyaknya kasus suap bupati maupun wali kota disebabkan kebiasaan pemberian uang pelicin. Disebutkan bahwa Setidaknya, sejak pengujung 2016 tercatat delapan kepala daerah yang tertangkap dalam OTT. Secara keseluruhan, KPK telah menindak 150 kasus korupsi dalam satu tahun terakhir. Mayoritas dari total tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan tindak penyuapan. Praktik sogok kerap terjadi dalam berbagai proyek di daerah. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai, banyaknya kasus suap bupati maupun wali kota ini disebabkan kebiasaan pemberian uang pelicin. Menurutnya, pemberian komisi yang biasanya berjumlah 10 persen dari nilai proyek itu sudah menjadi suatu norma umum di daerah.

Banyaknya fenomena *fraud* yang dilakukan oleh para pejabat negara menjadi salah satu masalah yang serius, tindakan ini juga menunjukkan rendahnya moral atau akhlak yang dimiliki oleh para pejabat sehingga dapat terjadi tindakan yang merugikan berbagai pihak. Tercatat sejak berdirinya Kota Cimahi yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 21 Juni 2001, telah terjadi tindakan *fraud* korupsi yang

Safira Azzahra, 2022

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD* PENTAGON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan langsung oleh kepala daerah secara berturut-turut, dilansir oleh (Flora, 2020) liputan6.com dengan judul Deretan Kasus korupsi 3 Wali Kota Cimahi, dari Ajay Priatna hingga Atty Suharti, disebutkan bahwa Ajay diduga telah menerima suap terkait izin proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda sebesar Rp 1,66 miliar dari Utama dengan total kesepakatan sebesar Rp 3,2 miliar. Selain Ajay, sebelumnya ada pasangan suami istri yang pernah menjadi orang nomor satu di Kota Cimahi. Yaitu Atty Suharti Tochija, Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 dan Itoc Tochija, Wali Kota Cimahi periode 2001-2007.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan wawasan yang sangat berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa kecurangan terjadi. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah “korupsi” dibandingkan “kecurangan“ (*fraud*). Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Cressey melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah menyandang status sebagai narapidana. Ia mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan dan (3) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan). Teori segitiga kecurangan ini menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan atau *pressure*, kesempatan atau *opportunity*, dan rasionalisasi atau *rationalization* (Rilany et al., 2017).

Penelitian *fraud* selanjutnya dilakukan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) yang menambahkan satu elemen *fraud* lainnya yaitu kemampuan (*capability*) untuk melengkapi hasil penelitian Cressey sebelumnya, dan mengganti konsep *Fraud triangle* menjadi konsep *Fraud Diamond Theory*. Elemen-elemen dalam *Fraud Diamond Theory* ini adalah motivasi/tekanan (*motivation/pressure*), Kesempatan

Safira Azzahra, 2022

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI  
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD PENTAGON*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(*opportunity*), Rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Dan perkembangan model *fraud* terbaru adalah *fraud pentagon* yang ditemukan oleh (Marks, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2017) menyatakan bahwa Perbedaan nyata antara *fraud triangle* dan *fraud pentagon* adalah dalam *fraud triangle* berfokus pada kecurangan yang dilakukan pada tingkat manajemen tingkat menengah sedangkan *fraud pentagon* mempunyai skema kecurangan yang lebih luas dan menyangkut manipulasi yang dilakukan oleh CEO atau CFO. Jonathan T. Marks menambahkan dua elemen resiko kecurangan lainnya yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) (Marks, 2012). Namun, sebelum adanya teori *fraud pentagon*, (Wolfe & Hermanson, 2004) telah mengembangkan teori *fraud diamond*. Teori *fraud diamond* ini juga dikembangkan dari teori *fraud triangle* Cressey dengan menambahkan satu elemen risiko kecurangan yaitu “kemampuan (*capability*)”. Elemen risiko kecurangan “kemampuan” ini memiliki definisi dan makna yang sama dengan elemen resiko kecurangan ”kompetensi” yang ada pada teori *fraud pentagon*, meskipun menggunakan kata yang berbeda. Hal yang menarik yang mendorong ada penelitian ini adalah elemen risiko kecurangan “kompetensi/kemampuan” dan “arrogansi” belum memiliki hasil-hasil penelitian yang konsisten pada penelitian (Septriani, 2018). Disamping itu, menurut penulis kuantitas penelitian yang menggunakan teori *fraud pentagon* masih tergolong sedikit.

Arogansi (*arrogance*) merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi. Menurut (Cahyaningtyas, 2015) kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan kontrol yang ada tidak dapat menimpa dirinya sehingga pelaku kecurangan biasanya berpikir bebas untuk melakukan kecurangan tanpa takut adanya sanksi yang akan menjratnya. *Pressure* (tekanan) dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang merasa tertekan saat menghadapi kesulitan yang berat, bisa juga disebabkan oleh kegagalan memenuhi harapan yang diwajibkan, kebiasaan pribadi yang tidak baik, kegagalan bisnis, dan pegawai-bos yang tidak baik. Sering kali kita mendengar tekanan selalu memberikan dampak negatif, sehingga

Safira Azzahra, 2022

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI  
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD PENTAGON*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tekanan merupakan salah satu sumber munculnya *fraud* (Hendra & Ghandatama, 2014). *Opportunities* (kesempatan) biasanya terjadi karena lemahnya system pengendalian yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut memberikan celah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan untuk melakukannya. Penyalahgunaan wewenangnya oleh para pelaku kecurangan membuat tindakan tersebut sulit dideteksi pihak lain (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Penyebab lainnya yaitu adanya orang yang memiliki pengetahuan tentang kelemahan yang ada pada perusahaan serta keahlian untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai pembenaran tindakan dilakukan oleh pelaku kecurangan yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembenaran atas tindakannya akan selalu dilakukan pelaku korupsi dengan cara mencari alasan-alasan yang masuk akal walaupun kenyataannya apa yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang tidak benar (Zulkarnain, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai salah satu komponen *fraud pentagon* yaitu tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan. Penelitian terdahulu mempunyai hasil tekanan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan yang dilakukan oleh (Zahara, 2017). Pernyataan ini juga didukung oleh (Rohmatin et al., 2021) yang juga menyatakan bahwa rasionalisasi, tekanan dan arogansi tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Nanda et al., 2019) juga menyatakan bahwa tekanan, peluang, kesombongan, dan rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Creassey 1953 di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan seseorang seperti tekanan ekonomi, maka keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan juga semakin tinggi. Penelitian (Mansor, N., & Abdullahi, 2015), (Wells, 2001), dan (Murdock, 2018) juga membuktikan bahwa tekanan memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Juga penelitian oleh (Hasuti & Wiratno, 2020) sejalan dengan penelitian Creassey yang juga menyatakan bahwa tekanan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku kecurangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Christiana et al., 2019) menyatakan bahwa *fraud pentagon* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan.

Safira Azzahra, 2022

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI  
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD PENTAGON*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gap penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu dan juga masih sedikitnya penelitian-penelitian mengenai pengaruh *fraud pentagon* terhadap tindakan korupsi, selain itu juga peneliti memilih menggunakan elemen-elemen ini karena pada *fraud pentagon* lebih melihat skema kecurangan yang lebih luas dan menyangkut manipulasi yang dilakukan oleh pimpinan atau CEO/CFO. (Marks, 2012) menyatakan bahwa setidaknya 70% *fraud* dilakukan oleh pelaku dengan mengkombinasikan tekanan dengan arogansi. Maka perlu dilakukan kembali penelitian mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas mengenai fakta-fakta yang ditemui di lapang dan fenomena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, dengan ini peneliti tertarik mengambil topik **“Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pegawai dalam Melakukan Tindakan Korupsi dengan Menggunakan Teori *Fraud Pentagon* (Studi Kasus pada Kecamatan di Kota Cimahi)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut : “Tindakan korupsi menjadi peringkat pertama dari ketiga jenis kecurangan dan tindakan ini sering terjadi pada kalangan pejabat pemerintah Indonesia”. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *presssure* berpengaruh terhadap tindakan korupsi?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap tindakan korupsi?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap tindakan korupsi?
4. Apakah *arrogance* berpengaruh terhadap tindakan korupsi?
5. Apakah *capability* berpengaruh terhadap tindakan korupsi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *presssure* terhadap tindakan korupsi.

Safira Azzahra, 2022

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEGAWAI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI  
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD PENTAGON*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk menguji pengaruh *opportunity* terhadap tindakan korupsi.
3. Untuk menguji pengaruh *rationalization* terhadap tindakan korupsi.
4. Untuk menguji pengaruh *arrogance* terhadap tindakan korupsi.
5. Untuk menguji pengaruh *capability* terhadap tindakan korupsi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam bidang akuntansi, khususnya dalam peningkatan pencegahan terjadinya *fraud* yang dikuatkan oleh karakteristik individual didalamnya, selain itu penelitian diharapkan dapat menjadi sumber penambah wawasan baru baik bagi penulis, maupun pembaca.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dimasa mendatang agar dapat mengembangkan penelitian berikutnya baik pada subjek penelitian, variabel yang digunakan dan teknik analisis data yang digunakan agar lebih baik lagi sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas dan terbaru.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Instansi, adanya penelitian ini instansi dapat memahami pengaruh terjadinya korupsi yang terjadi pada instansi dan dapat mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi pada instansi. Selain itu, instansi dapat mengambil langkah perbaikan dan meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang dengan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.